

**KEWENANGAN DPR DALAM REKRUTMEN  
HAKIM AGUNG PASCA PUTUSAN MK  
NO.27/PUU-XI/2013<sup>1</sup>  
Oleh: Sindi Marita Tora<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rekrutmen Hakim Agung dan bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan wadah atau sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang mempunyai fungsi, hak, wewenang serta tugas sebagai lembaga tinggi negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24A ayat (3) DPR mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap usulan calon Hakim Agung dari KY yang nantinya akan ditetapkan oleh Presiden. Hakim Agung merupakan pimpinan dan hakim anggota di Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berbeda, di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung DPR memiliki kewenangan yang besar untuk memilih Hakim Agung. Namun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2013 kewenangan DPR dibatasi dari memilih menjadi sebatas memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh KY.

Kata kunci: Kewenangan, DPR, Rekrutmen, Hakim Agung, Putusan MK

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui

pemilihan umum.<sup>3</sup> DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan fungsinya DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.<sup>5</sup> DPR juga memiliki wewenang dan tugas, salah satunya adalah memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden<sup>6</sup>

Dalam proses pengangkatan Hakim Agung merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan hakim yang memiliki profesionalitas, integritas, dan kualitas. DPR selaku lembaga penampung aspirasi rakyat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang tepat menjadi Hakim Agung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian dan keadilan.<sup>7</sup>

Dalam pengangkatan Hakim Agung terjadi hubungan antara Komisi Yudisial, DPR dan Presiden. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung, Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).<sup>8</sup> Dalam melaksanakan wewenang Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk melakukan pendaftaran, seleksi, menetapkan serta mengajukan calon hakim agung ke DPR.<sup>9</sup>

Di Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial mengatur

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Toar N. Paliligan, S.H., M. H; Dr. Rudy R. Watulingas, S.,H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101117

<sup>3</sup> Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>4</sup> Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta. Bantul. Ruas Media. Hlm. 61.

<sup>7</sup> Syarif Hidayatullah. "Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung". *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1 No. 2. 2013. Hlm 272.

<sup>8</sup> Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>9</sup> Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

bahwa DPR mempunyai kewenangan yang lebih dalam melakukan rekrutmen Hakim Agung, termasuk memilih dan melakukan proses seleksi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial.<sup>10</sup> Hal ini telah menyimpang dari UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR hanya sebatas memberikan persetujuan bukan memilih dan melakukan proses seleksi. Adanya keterlibatan DPR dalam rekrutmen Hakim Agung dikhawatirkan terjadi mekanisme politik yang berpotensi menimbulkan banyak kepentingan didalamnya. Dengan terjadinya penyimpangan dalam pengaturan kewenangan rekrutmen Hakim Agung oleh DPR di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial maka dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 yang menjadi pokok pemohon untuk dilakukan pengujian materiil pasal-pasal yang mengatur mengenai kewenangan DPR.<sup>11</sup>

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rekrutmen Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rekrutmen Hakim Agung ?
2. Bagaimanakah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 ?

## **C. Metode Penulisan**

Metode penelitian adalah metode normative melalui studi kepustakaan dimana bahan hukum untuk penelitian diambil dari bahan bacaan umum yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang topik yang di bahas.<sup>12</sup>

Jenis data yang digunakan terdiri dari bahan hukum atau bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rekrutmen Hakim Agung**

Dalam tugas dan kewenangan keberadaan DPR sangat dominan, karena kompleksitas dalam tugas dan wewenangnya tersebut yaitu DPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang, setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu, Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang, dan dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu (30) tiga puluh hari sejak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib di undangkan.

Selain berkaitan dengan proses legislasi, dalam kewenangannya DPR sebagai penentu kata putus dalam memberi persetujuan terhadap agenda kenegaraan yang meliputi menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain, membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, pengangkatan hakim agung, pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial, agenda kenegaraan lain yang memerlukan pertimbangan DPR yaitu Pengangkatan Duta, menerima penempatan duta negara lain, pemberian amnesti dan abolisi.<sup>13</sup>

Keterlibatan DPR dalam mekanisme perekrutan Hakim Agung diatur dalam Pasal 71 huruf m pada bagian tugas dan wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan :

“Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial untuk

<sup>10</sup> Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.27 Tahun 2013.

<sup>12</sup> Suryono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Hlm. 41.

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op.Cit.* Hlm. 193.

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden".<sup>14</sup>

Kewenangan untuk memilih Calon Hakim Agung oleh DPR juga di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan :

Ayat (2) : "Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh DPR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial".

Ayat (3) : "Calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh DPR 1 (satu) orang dari (3) nama calon untuk setiap lowongan".

Ayat (4) : "Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima DPR".

Menurut Akil Mochtar bahwa dalam menetapkan calon hakim agung ini DPR mempunyai kewenangan untuk menyeleksi lagi usulan KY. Hal ini berpegang pada Undang-Undang MA, di mana DPR berwenang mengusulkan 1 (satu) orang calon hakim agung. Jadi DPR tetap melakukan uji kelayakan terhadap calon hakim agung yang diusulkan KY.

Namun demikian dengan mempertimbangkan, bahwa kewenangan KY untuk mengusulkan calon hakim agung tersebut pada dasarnya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 berarti juga kewenangan pengusulan calon hakim agung ini lebih tinggi, maka selayaknya DPR tidak melakukan uji ulang kelayakan calon hakim yang dilakukan KY kecuali terdapat indikasi bahwa dalam proses seleksi calon hakim yang dilakukan KY *inkonstitusional*.<sup>15</sup>

DPR juga memiliki kewenangan di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan :

"Dalam rangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden".<sup>16</sup>

Undang-Undang Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung saat ini memberi kewenangan yang besar pada DPR untuk memilih Hakim Agung. DPR bersama dengan Komisi Yudisial memiliki peran dalam rekrutmen Hakim Agung, Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) nama calon Hakim Agung untuk 1 (satu) posisi Hakim Agung kepada DPR untuk dipilih.<sup>17</sup> Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.<sup>18</sup>

DPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan RI merupakan wadah atau sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Karena itu lembaga ini dapat disebut lembaga perwakilan rakyat atau parlemen.<sup>19</sup> Anggota DPR berasal dari partai politik yang merupakan hasil dari pemilihan umum.<sup>20</sup> Dalam hal kewenangan DPR dalam pengangkatan Hakim Agung yang merupakan anggota yang berasal dari partai politik tentu saja berpotensi banyak kepentingan yang terjadi. Mekanisme pemilihan Hakim Agung yang melibatkan DPR bisa saja menghasilkan hakim-hakim yang tidak baik tergantung dari keadaan dan situasi politik yang ada.<sup>21</sup>

## **B. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013.**

<sup>16</sup> Syarif Hidayatullah. *Op.Cit.* Hlm. 274.

<sup>17</sup> Dio Ashar Wicaksana. "Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung". *Fiat Justitia*. Vol. 1 No.2 Juni 2013. Hlm. 7.

<sup>18</sup> Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>19</sup> H.A. Salman Maggalatung. *Op.Cit.* Hlm. 49.

<sup>20</sup> Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>21</sup> Dio Ashar Wicaksana. *Op.Cit.* Hlm. 8.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op.Cit.* Hlm. 136.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya diikat oleh prinsip *check and balances*. Dalam prinsip tersebut, lembaga-lembaga negara itu diakui sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Sebagai implikasi adanya mekanisme *check and balances* pada hubungan yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD NRI Tahun 1945. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final hal tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi.<sup>22</sup>

Dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, pihak-pihak yang berperkara di depan MK dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pihak pemohon dan termohon. Di dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara disebut, bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat
- b. Dewan Perwakilan Daerah
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- d. Presiden
- e. Badan Pemeriksa Keuangan
- f. Pemerintahan Daerah, atau
- g. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan.<sup>23</sup>

Dalam putusan Nomor 27 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh MK yang diajukan oleh para Pemohon mengenai mekanisme pengangkatan Hakim Agung menurut Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan oleh Presiden setelah menerima calon Hakim Agung yang disetujui oleh DPR. Dalam hal ini, DPR dalam kapasitasnya sebagai representasi rakyat hanya memberikan persetujuan atas calon Hakim Agung yang diajukan oleh KY. Namun pengangkatan Hakim Agung telah diatur secara menyimpang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Padahal Undang-Undang MA dan Undang-Undang KY sebagai pelaksana dari Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Di dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang MA dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang KY, DPR bukan memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY, tetapi melakukan pemilihan terhadap calon Hakim Agung. Pemilihan calon Hakim Agung oleh DPR juga berpotensi mengganggu independensi calon Hakim Agung yang bersangkutan karena mereka dipilih oleh DPR yang adalah lembaga politik.

Dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 yang menjadi pokok Permohonan para Pemohon untuk mengajukan pengujian materiil terhadap pada Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang MA, dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang KY yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai perekrutan Hakim Agung, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Mekanisme pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan DPR dalam Undang-Undang MA dan Undang-Undang KY yang diuji oleh para Pemohon telah dirumuskan secara berbeda dan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi Hakim Agung, khususnya para Pemohon.

<sup>22</sup> Eka Nam Sihombing. *Op.Cit.* Hlm. 139.

<sup>23</sup> Eka Nam Sihombing. *Ibid.* Hlm. 143.

- b. Keterlibatan DPR dalam pengangkatan Hakim Agung memang diatur dalam UUD 1945, akan tetapi keterlibatan DPR tersebut hanya dalam bentuk memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh KY sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung, bukan dalam bentuk memilih calon Hakim.
- c. Kewenangan DPR untuk memilih calon Hakim Agung merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi karena mekanisme pengangkatan Hakim Agung yang melibatkan DPR telah diatur secara menyimpang oleh Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang MA dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang KY dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, dan juga menimbulkan ketidakpastian Hukum terhadap para Pemohon dan hak setiap warga negara Indonesia.
- d. Mekanisme calon Hakim Agung yang dipilih oleh DPR berpotensi mengganggu independensi peradilan, karena hal tersebut memungkinkan bagi DPR menolak calon-calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dengan alasan tidak memenuhi jumlah yang disyaratkan oleh Undang-Undang MA dan Undang-Undang KY, atau DPR memilih calon Hakim Agung yang dapat melindungi kepentingan partai politik tertentu, dan membuka kesempatan kepada DPR untuk mengulang kembali proses seleksi yang sudah dilakukan oleh KY.
- e. Pola pemilihan calon Hakim Agung yang dilakukan oleh DPR, menimbulkan konsekuensi kepada KY untuk mengajukan calon Hakim Agung lebih dari jumlah calon Hakim Agung yang dibutuhkan, yang mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap lowongan Hakim Agung. Dalam praktiknya hal tersebut cukup menyulitkan KY untuk memenuhi jumlah calon Hakim Agung yang harus diajukan melebihi dari jumlah Hakim Agung yang dibutuhkan, sehingga mengganggu proses rekrutmen Hakim Agung itu sendiri.

Dalam Amar Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan pada Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.1. Kata **“dipilih”** dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **“disetujui”**.
  - 1.2. Kata **“dipilih”** dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“disetujui”**.
  - 1.3. Kata **“pemilihan”** dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **“persetujuan”**
  - 1.4. Kata **“pemilihan”** dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**persetujuan**"
- 1.5. Frasa "**3 (tiga) nama calon**" dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "**1 (satu) nama calon**".
  - 1.6. Frasa "**3 (tiga) nama calon**" dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**1 (satu) nama calon**".
  - 1.7. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) selengkapnya menjadi:
    - (2) *Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disetujui** oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.*
    - (3) *Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **disetujui** oleh Dewan Perwakilan Rakyat **1 (satu) nama calon** untuk setisp lowongan.*
    - (4) ***Persetujuan** calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.*
2. Frasa "**3 (tiga) calon**" dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "**1 (satu) calon**".
  3. Frasa "**3 (tiga) calon**" Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**1 (satu) calon**".
  4. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang

Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, *“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.*

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Mari Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.15 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida, Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan wadah atau sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang mempunyai fungsi, hak, wewenang serta tugas sebagai lembaga tinggi negara.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24A ayat (3) DPR mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap usulan calon Hakim Agung dari KY yang nantinya akan ditetapkan oleh Presiden. Hakim Agung merupakan pimpinan dan hakim anggota di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berbeda, di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung DPR memiliki kewenangan yang besar untuk memilih Hakim Agung. Namun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2013 kewenangan DPR dibatasi dari memilih menjadi sebatas memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh KY.

## B. Saran

1. Sebagai lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat maupun Komisi Yudisial agar dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan atau memilih calon Hakim Agung yang jujur, memiliki integritas, adil serta profesional agar dalam memutuskan suatu perkara bisa diterima semua pihak.
2. Agar adanya transparansi dalam perekrutan calon Hakim Agung dan pengawasan yang baik untuk memilih calon Hakim Agung yang nantinya bisa menjadi pemimpin dan hakim anggota di Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo. 2013.
- Astomo, P. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafal Media. 2014.
- Handoyo, B.H. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2015.
- Jurdi, F. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana. 2018.

- Maggalatung, H.S. *Desaian Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata Publishing. 2016
- MD, M.M. *Perdebatan Hukum Tata Negara Dasar Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo. 2011.
- Sihombing, E.N. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media. 2018.
- Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2004.
- Tafal, B.B. *Pokok-Pokok Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Tutik, T.T. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007.
- Tutik, T.T. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media. 2015.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

#### Jurnal

- Hidayatullah, S. "Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam

*Pengangkatan Hakim Agung*". Artikel dimuat dalam: Jurnal Cita Hukum Vol. No.2. 2013.

- Wicaksana, A.D. "Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung". Artikel dimuat dalam: Jurnal Fiat Justitia Vo. 1. No 2 Juni 2013.

#### Internet

- Pengertian Kewenangan.  
<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>. diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 19.59.
- Hakim Agung Indonesia  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim\\_Agung\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim_Agung_Indonesia), diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 18.50.